



## **P U T U S A N**

Nomor : 0293/Pdt.G/2011/PA.Cbn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, sebagai "Penggugat";

Melawan

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Bogor sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan saksi - saksi serta alat bukti lain di persidangan ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 22 Februari 2011 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor : 0293/Pdt.G/2011/PA.Cbn telah mengajukan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea, pada tanggal 17 Pebruari 2003, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ;;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut sampai sekarang telah dikaruniai anak/keturunan yang masing-masing bernama : ANAK I, lahir 6 Desember 2005 ;
3. Bahwa sesudah menikah Tergugat mengucapkan *sighat*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*taklik talak* sebagaimana yang tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah ;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bertempat di Cibarengkok ;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Pebruari 2009 sampai sekarang mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  1. Tergugat tidak memberikan nafkah selama lebih kurang 2 tahun berturut – turut ;
  2. Tergugat telah membiarkan / tidak memperdulikan Penggugat selama lebih kurang 2 tahun lamanya ;
  3. Tergugat sering ringan tangan terhadap Penggugat ;
  4. Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga ;
  5. Selama menjalani rumah tangga 6 tahun, kehidupan rumah tangga kami selalu masing-masing ;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan musyawarah secara kekeluargaan agar rukun lagi dalam membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan adanya perselisihan dan percekocokan tersebut, kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi dengan baik sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera (sakinah, Mawaddah, Warahmah) tidak dapat diwujudkan;
8. Bahwa Karena Tergugat telah melanggar *taklik talak* yang diucapkan sesudah akad nikah, maka cukup alasan untuk diajukan gugatan perceraian ini berdasarkan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sughro dari Tergugat terhadap Penggugat
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan patut yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 17 Pebruari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, (bukti P.1);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi- saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. SAKSI I, menerangkan :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat ;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, penyebabnya sejak tahun 2009 Tergugat telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, tanpa memberikan nafkah lahir dan bathin terhadap Penggugat, serta tidak ada nafkah yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat ;

## 2. SAKSI II, menerangkan :

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan setelah menikah Tergugat mengucapkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sighat taklik talak ;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, penyebabnya sejak tahun 2009 Tergugat telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, tanpa memberikan nafkah lahir dan bathin terhadap Penggugat, serta tidak ada nafkah yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya dan bersedia membayar uang iwadh Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, Majelis telah berusaha menasehati kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa meskipun menurut relas panggilan Tergugat telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara Verstek ;

Menimbang bahwa dalam hal ini, Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim Islam untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya":

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil - dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti- bukti tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasar bukti (P.1) Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji *ta'lik talaknya* telah rukun setidaknya tidaknya selama tiga tahun serta belum pernah bercerai ;
- Bahwa terbukti sejak 2008 telah terjadi konflik dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, penyebabnya karena masalah ekonomi, yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas ;
- Bahwa selama dua tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah ;
- Bahwa selama pisahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada hubungan baik lahir maupun bathin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji talik talaknya, setidaknya tidaknya nomor 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad, dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud, sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syargowi alat tahrir juz II halaman 302 yang artinya : "Barang siapa mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, pula karena tidak ternyata gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Amandemen terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal 49 UU. No.7/1989, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menetapkan jatuh talak satu bain Shugra, **TERGUGAT**, terhadap Penggugat, ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 296.000,- (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1432 H, oleh Hakim Pengadilan Aama Cibinong yang terdiri dari Drs. Omay Mansur, M.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Muslikin, MH dan Drs. Yusri sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayah S.Ag sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh  
pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

Drs. Omay Mansur, M.Ag

HAKIM ANGGOTA  
ANGGOTA

HAKIM

Drs. Muslikin, MH

Drs. Y U S R I

PANITERA PENGGANTI,

Hidayah, S.Ag

## Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	30.000,-
Panggilan	Rp.	315.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	386.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)